



# **BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU**

KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR : 503 - 206 / I / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN SEKRETARIAT TIM PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Daerah yang beranggotakan perangkat daerah terkait perlu dibentuk Tim Teknis dan Sekretariat Tim Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis dan Sekretariat Tim Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kabupaten Kampar Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 69);

9. Peraturan Bupati Kampar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis dan Sekretariat Tim Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kabupaten Kampar Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Tim Teknis bertugas sebagai berikut :

1. memeriksa atau memverifikasi, melegalitaskan dan Validasi dokumen dan persyaratan yang dipersyaratkan sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang ditetapkan;
2. mengadakan rapat dengan tim teknis sesuai dengan perizinan yang di prosesm baik sebelum maupun sesudah peninjauan ke lapangan atau lokasi, sesuai dengan izin yang akan diterbitkan dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. melaksanakan survey dan peninjauan ke lapangan atau lokasi perizinan dan nonperizinan yang diajukan oleh pemohon didampingi Tim Sekretariat;
4. membuat berita acara hasil peninjauan ke lapangan atauga lokasi dan ditanda tangani oleh semua anggota tim yang terkait;
5. melakukan verifikasi dan tinjauan lapangan terhadap berkas permohonan yang masuk di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan bidang masing-masing Perangkat Daerah; dan

6. memberikan pertimbangan teknis dalam rangka memberikan rekomendasi perizinan dan nonperizinan yang diajukan pemohon layak atau tidak layak di terbitkan.
- b. Sekretariat Tim bertugas sebagai berikut :
1. memfasilitasi Tim Teknis dengan Pemerintah Daerah dan Provinsi;
  2. mengatur dan mengkondisikan rapat anggota Tim Teknis di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
  3. melakukan pendampingan Peninjauan Lapangan bersama Tim Teknis;
  4. mempersiapkan dokumen, Surat Perintah Perjalanan Dinas dan melakukan koordinasi penjadwalan Peninjauan Lapangan bersama Tim Teknis; dan
  5. melakukan rekapitulasi hasil peninjauan lapangan Tim Teknis dan Berita Acara.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempedomani Standar Pelayanan, Prosedur Tetap serta berdasarkan ketentuan Peraturan perundang- undangan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan kepada Bupati Kampar melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 3 Januari 2023

Pj. BUPATI KAMPAR,

KAMSOL

## LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR

NOMOR : 503 - 206 / I / 2023

TANGGAL : 3 Januari 2023

TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023


<b>NO</b>	<b>NAMA / JABATAN KEDINASAN</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>KET.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Bupati Kampar	Pemerintah Daerah	Pengarah	
2.	Kepala Dinas	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar	Ketua	
3.	Kepala Bagian Sumber Daya Alam	Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kampar	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar	Anggota	
6.	Kepala Bidang Produksi	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar	Anggota	
7.	Kepala Bidang Cipta Karya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar	Anggota	
8.	Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar	Anggota	

1	2	3	4	5
9.	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar	Anggota	
11.	Kepala Bidang Bina Kelembagaan dan Penyuluhan Koperasi	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kampar	Anggota	
12.	Kepala Bidang Pengawasan Pengendalian Distribusi Barang	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kampar	Anggota	
13.	Kepala Bidang Angkutan dan Sarana	Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar	Anggota	
14.	Kepala Bidang Usaha Perkebunan	Dinas Perkebunan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar	Anggota	
15.	Kepala Bidang Produksi dan Pembibitan	Dinas Perkebunan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar	Anggota	
16.	ADI YANTO, M.Kom Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD dan SMP Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kampar	Anggota	
17.	NUR AISYAH, S.Pi Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penguatan Daya Saing	Dinas Perikanan Kabupaten Kampar	Anggota	

1	2	3	4	5
18.	Ns. AMINUL,S.Kep, MM Fungsional Apoteker Muda Bidang Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian	Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar	Anggota	
19.	NETI IRAWATI, SKM Fungsional Administrator Kesehatan Muda Bidang Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar	Anggota	
20.	IRWAN MUHAMMAD, ST, M.E, MIDS Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri Muda Bidang Pengembangan Potensi Industri	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar	Anggota	
21.	ALVIANDRI, ST Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Bidang Perizinan, Sertifikasi dan Registrasi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar	Anggota	
22.	EDISON, SE Fungsional Sub Koordinator Perekonomian Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar	Anggota	

1	2	3	4	5
23.	YUNAS Fungsional Analisis Kebijakan Bidang Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial Kabupaten Kampar	Anggota	
24.	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan	Badan Pertanahan Nasional	Anggota	

Pj. BUPATI KAMPAR,



KAMSOL



Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR

Nomor : 503 - 206 / I / 2023


Tanggal : 3 Januari 2023

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN  
NONPERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN 2023

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu	Wakil Ketua	
3.	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Sekretaris	
4.	Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian	Anggota	
5.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A	Anggota	
6.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B	Anggota	
7.	DEDE FIRMANSYAH, S.Kom Analisis Perizinan Muda Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A	Anggota	
8.	FAHRIZAL, SE Analisis Perizinan Muda Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A	Anggota	

1	2	3	4
9.	AFRIDAL, S.Sos, M.Si Analisis Perizinan Muda Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B	Anggota	
10.	ADIWIGUNA, SE Analisis Perizinan Muda Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B	Anggota	
11.	IBNU KHALDUM, SE Analisis Perizinan Muda Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B	Anggota	
12.	KHAIDAR RAFNI, SKM Staf Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A	Anggota	
13.	HENDRAWAN, SKM, M.Si Staf Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A	Anggota	
14.	Ns. NELFI ROSA, S.Kep Staf Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A	Anggota	
15.	ABDUL GAFUR, A.Md Staf Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B	Anggota	

Pj. BUPATI KAMPAR,



KAMSOL